



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 312 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN KETUA DAN WAKIL KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2022-2027

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bantul Tahun 2022-2027 yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 307 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bantul Tahun 2022-2027, telah melaksanakan musyawarah mufakat dalam rapat pleno untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, hasil pemilihan ketua dan wakil ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bantul Periode Tahun 2022-2027;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
6. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);

7. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tugas dan Wewenang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 226);
8. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Zakat, Infak Dan Sedekah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 64);
9. Keputusan Bupati Bantul Nomor 307 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bantul Tahun 2022-2027;

Memperhatikan : 1. Surat Badan Amil Zakat Nasional Nomor R/461/BPR1-BHKL/KETUA/KD.02.05/VII/2022, tanggal 9 Juli 2022, perihal Pertimbangan Pengangkatan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Bantul Periode 2022-2027;

2. Berita Acara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bantul Tahun 2012-2027, Nomor 14/S.Kel/BAZNAS-BTL/VII/2022, tanggal 19 Juli 2022, tentang Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bantul.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PENETAPAN KETUA DAN WAKIL KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2022-2027.

KESATU : Menetapkan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bantul Periode Tahun 2022-2027, terdiri atas :

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua I;
- c. Wakil Ketua II;
- d. Wakil Ketua III; dan

e. Wakil Ketua IV.

yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Ketua sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan mandat Rapat Pleno untuk memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS Kabupaten Bantul.

KETIGA : Wakil Ketua I sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat, berwenang :

- a. menyusun strategi pengumpulan Zakat;
- b. mengelola dan mengembangkan data Muzaki;
- c. melaksanakan edukasi dan sosialisasi pengumpulan Zakat;
- d. mengembangkan jaringan guna meningkatkan jumlah pengumpulan;
- e. melaksanakan pengendalian pengumpulan Zakat;
- f. melaksanakan pengelolaan layanan Muzaki;
- g. melakukan evaluasi dalam pengelolaan pengumpulan Zakat;
- h. menyusun laporan dan pertanggungjawaban pengumpulan Zakat;
- i. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pengumpulan zakat di Kabupaten Bantul;
- j. melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang pengumpulan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan kebijakan Rapat Pleno.

KEEMPAT : Wakil Ketua II sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, berwenang :

- a. menyusun strategi pendistribusian dan pendayagunaan Zakat;
- b. mengelola dan mengembangkan data Mustahik;
- c. melaksanakan dan melakukan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan Zakat;

- d. melakukan evaluasi dalam pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat;
- e. menyusun laporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan Zakat;
- f. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat;
- g. melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang pendistribusian dan pendayagunaan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno.

KELIMA : Wakil Ketua III sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan, dan pelaporan, berwenang :

- a. melaksanakan penyiapan penyusunan rencana strategis Pengelolaan Zakat;
- b. menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan;
- c. melakukan evaluasi tahunan dan 5 (lima) tahunan terhadap rencana pengelolaan Zakat;
- d. melaksanakan pengelolaan keuangan;
- e. melaksanakan sistem akuntansi Zakat;
- f. menyusun laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja;
- g. melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno.

KEENAM : Wakil Ketua IV sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya Amil Zakat, administrasi perkantoran, komunikasi, umum, dan pemberian rekomendasi, berwenang :

- a. menyusun strategi pengelolaan Amil Zakat;
- b. menyusun strategi peningkatan kualitas sumber daya Amil Zakat dan kredibilitas lembaga dengan mendapatkan sertifikasi profesi dari Lembaga Sertifikasi Profesi BAZNAS;

- c. menyusun perencanaan Amil Zakat;
- d. melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan penilaian terhadap Amil Zakat;
- e. menyusun rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat;
- f. melakukan pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan aset;
- g. melaksanakan pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ di Kabupaten Bantul;
- h. melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian administrasi, sumber daya manusia, dan umum; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno.

KETUJUHUH : Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA sampai dengan diktum KETUJUHUH Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bantul bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 21 Juli 2022
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Badan Amil Zakat Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
3. Kepala Kanwil Kementerian Agama DIY;
4. Pimpinan Forkopimda Kabupaten Bantul;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul;
6. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Bantul;
7. Lurah se-Kabupaten Bantul;
8. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 312 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN KETUA DAN
WAKIL KETUA BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL KABUPATEN BANTUL
PERIODE TAHUN 2022- 2027

KETUA DAN WAKIL KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2022-2027

NO	JABATAN	NAMA, TEMPAT TANGGAL LAHIR
1.	KETUA	Drs. H. DAMANHURI Bantul, 24 Juni 1961
2.	WAKIL KETUA I Bidang Pengumpulan	Drs. H. SYAHROINI DJAMIL Blitar, 26 Maret 1967
3.	WAKIL KETUA II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan	H. SUHARTADI PRASOJO, SE Bantul, 9 Juni 1961
4.	WAKIL KETUA III Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	NUR AZIS, S.Psi., M.Ec.Dev Bantul, 24 Agustus 1977
5.	WAKIL KETUA IV Bidang Sumber Daya Amil Zakat, Administrasi Perkantoran, Komunikasi, dan Pemberian Rekomendasi	H. SUGENG PRIHATIN, SH Bantul, 17 Desember 1962

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH